



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI
(Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)**

*JURIDICIAL ANALYSIS ON JUDGE'S CONSIDERATION TO DOCTOR THAT
MAKE CRIMINAL ACT OF ABORTION TRIAL
(Verdict Number : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)*

Oleh:

VERENNICA TANIA DWITAMA PUTRI

NIM. 160710101382

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI**

(Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

*JURIDICIAL ANALYSIS ON JUDGE'S CONSIDERATION TO DOCTOR THAT
MAKE CRIMINAL ACT OF ABORTION TRIAL*

(Verdict Number : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

VERENNICA TANIA DWITAMA PUTRI

NIM. 160710101382

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup – hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.¹



¹ Al - Qur'an Surah An – Nahl ayat 58-59, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara, Penerjemah/Penafsiran Al – Qur'an, Deprtemen Agama RI, Jakarta, 1978.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan atas rasa syukur kepada Allah SWT dan ungkapan rasa persembahan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Totok Sudarsono dan Bunda Siti Ngaisatun atas segala cinta, kasih sayang, materi, pengorbanan, doa dan dukungannya selama ini serta saudara kandung saya, Kakak tercinta Fadillah Intan Pratama Putri dan Adik tercinta Alvisena Iryano Tritama Putra atas segala kasih sayang dan dukungannya kepada Penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Sharina Jayapura, SDN Mlokorejo I, SMP Negeri 2 Puger, SMA Negeri Ambulu, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta motivasinya sehingga menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI
(Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)**

*JURIDICIAL ANALYSIS ON JUDGE'S CONSIDERATION TO DOCTOR THAT
MAKE CRIMINAL ACT OF ABORTION TRIAL
(Verdict Number : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**VERENNICA TANIA DWITAMA PUTRI
NIM. 160710101382**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 4 APRIL 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI**

(Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

Oleh:

VERENNICA TANIA DWITAMA PUTRI

NIM. 160710101382

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujia pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP. 760015750

Anggota Panitia Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verennica Tania Dwitama Putri

NIM : 160710101382

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI (Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)”** adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika ada pengutipan karya orang lain dalam skripsi ini yang disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2020

Yang Menyatakan,

Verennica Tania Dwitama Putri
NIM. 160710101382

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Aborsi (Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2028/PN.Plg)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing Lapangan saya saat magang di Pengadilan Agama Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah tulus dan berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat untuk membimbing dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ibu Sapti Prihatmini, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah ikhlas meluangkan waktunya dalam mengarahkan, membimbing dan mendampingi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia memberikan saran dan mengevaluasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan saran dan motivasi kepada saya, serta Bapak Ibu Dosen, civitas akademika, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu juga bantuan yang diberikan;
5. Yang teristimewa terima kasih kepada Kedua Orang Tua yang saya sayangi, Ayah Totok Sudarsono, S.Sos, M.H, M.Sc dan Bunda Siti Ngaisatun S.E, atas doa dan dukungan yang telah diberikan, serta Kakak Briptu Fadillah Intan Pratama Putri, S.H dan Adik Alvisena Iryano Tritama Putri atas rasa sayang yang telah diberikan kepada Penulis selama ini;
6. Sahabat-sahabat Penulis, Anisya Windania Putri, Cindy Olivia F, dari SMA yang tidak lupa untuk memberikan semangat dan rasa sayangnya kepada penulis dan teman dekat Penulis dalam masa perkuliahan, Atus, Puds, Tiwi dan Lintang serta Ambulu Squad yang telah mewarnai hari – hari Penulis saat kuliah dan memberikan kehangatan dalam keseharian Penulis;
7. Teman – teman KKN 101 Koncer Darul Aman yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada Penulis untuk berbaur dan berkontribusi dalam masyarakat terkhususnya Kade dan Septi yang telah banyak memberikan perhatian kepada Penulis;
8. Teman – teman UKM PSM Lex Veritatis Chorale yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada Penulis dan teman – teman CLSA yang telah memberikan pelajaran akan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan dan doa semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Jember, 11 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dikecualikan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya. Tindakan aborsi yang tidak dikecualikan tersebut dikenal dengan *abortus provocatus criminalis*. Tindakan aborsi tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, tidak terkecuali dokter sebagai tenaga medis yang memiliki perannya berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Terdapat ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan tindakan aborsi (*abortus provocatus medicinalis*) ialah dokter. Dalam perkara pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dokter melakukan aborsi yang tidak dikecualikan. Tindakan yang dilakukan dokter yaitu percobaan aborsi dengan belum terjadi keluarnya janin yang ada didalam kandungan seorang wanita. Dalam putusan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 77A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rumusan masalah yaitu pertama apakah perbuatan terdakwa terbukti melakukan percobaan tindak pidana aborsi, yang kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian yang telah dibuat Penulis dalam kaitannya pada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg jika disesuaikan dengan unsur percobaan dan yang kedua adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, Penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu dengan menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta perbuatan seseorang dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Dari sini, Penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Hasil Penelitian yaitu dengan menganalisis perbuatan dokter dikaitkan dengan syarat dari suatu percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan semata – mata kehendak sendiri pelaku. Perbuatan dokter memenuhi syarat tersebut, adanya niat untuk melakukan aborsi dengan bersepakat dengan saksi sebagaimana menjadi

(saksi mahkota) dan merencanakan bagaimana aborsi akan dilakukan. Adanya permulaan pelaksanaan yaitu dokter dengan menyuntikkan vitamin *neurotonic* ke bagian pantat sebelah kanan dan sebelah kiri. Perbuatan yang dilakukan dokter tidak selesai karena sebelum melaksanakan kedua kalinya tertangkap tangan oleh pihak ketiga. Kedua, Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk penyertaan dalam percobaan, padahal perbuatan terdakwa termasuk penyertaan dengan dimasukkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang hanya mempertimbangkan unsur percobaan yang dilakukan, begitu juga dengan keterangan dari dokter ahli kandungan yaitu tentang tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang dalam melakukan aborsi tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang tentang aborsi ialah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan praktik penyelenggaraan aborsi yang benar, karena undang-undang juga mengatur tentang hal itu sehingga hakim dapat mempertimbangkan mengenai praktik aborsi yang dibenarkan.

Saran dari penulis yaitu Hakim dalam membuktikan unsur percobaan dan penyertaan pada diri terdakwa haruslah memperhatikan fakta hukum yang terjadi sebenarnya dengan melihat unsur delik dan perbuatan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Dari alat bukti tersebut dapat melahirkan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa yang sebenarnya. Hakim harus memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan karena dipersidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya, menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pemenuhan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat terpenuhi untuk dapat juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Aborsi	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana Aborsi	10
2.1.2 Macam – macam Aborsi	12
2.1.3 Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana Aborsi.....	14
2.2 Percobaan	17
2.2.1 Pengertian Percobaan	17
2.2.2 Syarat – syarat Percobaan	18

2.3 Surat Dakwaan.....	19
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	20
2.3.2 Bentuk – bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3 Tenaga Medis (Dokter).....	23
2.3.1 Pengertian Dokter Sebagai Tenaga Medis	24
2.3.2 Kewenangan Dokter Sebagai Tenaga Medis	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	26
2.4.1 Pertimbangan Yuridis.....	26
2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Unsur – Unsur Percobaan Dalam Perbuatan Terdakwa Terhadap Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	30
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan	43
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Termasuk hukum kesehatan yang merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan lebih mengatur hubungan hukum antara tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas dengan pasien. Hukum kesehatan meliputi segala aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak.² Salah satu ruang lingkup dalam hukum kesehatan ialah mencakup aspek di bidang pidana. Adanya aspek pidana dalam hukum kesehatan menimbulkan tuntutan terhadap tenaga kesehatan yang dalam kinerjanya diatur oleh hukum. Dalam perkembangannya, tuntutan terhadap tenaga kesehatan semakin meningkat, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang mendukung haknya. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan bertanggung jawab atas tindakannya dalam mempertahankan nyawa seorang pasien. Salah satu contohnya adalah malpraktik yang dilakukan oleh dokter, malpraktik dalam artian merupakan tindakan yang mengancam nyawa seseorang, bukan malah menyelamatkan seorang pasien tetapi menimbulkan akibat lain yang membuat pasien semakin tidak tertolong. Hal ini, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kejahatan terhadap nyawa dimuat pada Bab XIX yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terdiri dari pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain dan pengguguran kandungan.³ Seperti kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ada keterkaitan antara 4 pasal tersebut tentang kejahatan terhadap nyawa seorang

² Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20.

anak, yang subjek hukumnya berbeda-beda diantaranya seorang ibu, juru obat, dokter atau bidan. Istilah yang digunakan dalam hal ini adalah kejahatan aborsi. Aborsi atau yang dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* tidak hanya menjadi masalah medis saja namun juga menyangkut hak hidup seseorang yang masih dalam kandungan. Adanya peraturan larangan aborsi dalam KUHP ditegaskan bahwa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan, siapapun dan atas sebab akibat apapun akan diancam pidana.⁴ Aborsi saat ini menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh masyarakat terkait penerapannya. Angka aborsi di Indonesia sangat memprihatinkan telah mencapai 2,5 juta janin tiap tahunnya yang digugurkan.⁵ Legalisasi aborsi perlu dilaksanakan lebih bijak namun bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun bukan perbuatan melawan hukum, kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan dengan berbagai alasan.

Aborsi merupakan istilah dari tindakan pengguguran janin di dalam kandungan. Keguguran kandungan dapat terjadi karena beberapa sebab, namun apabila keguguran kandungan dilakukan secara sengaja, itulah yang dinamakan aborsi, secara sengaja ini memiliki beda pengertian. *Abortus provocatus medicinalis* yang apabila tidak dilakukan akan membahayakan jiwa ibu yang mengandung disertai indikasi medis. Juga *abortus provocatus kriminalis* yang dilakukan tidak berdasarkan indikasi medis dan tidak menyangkut keadaan jiwa ibu yang mengandung.⁶ Pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja menjadi *legal atau illegal* bergantung pada negara dalam mengaturnya.⁷ Di Indonesia sendiri tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana, tindakan aborsi yang diperbolehkan adalah *abortus provocatus medicinalis* dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur larangan tindakan aborsi, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menegaskan bahwa yang

⁴ Pasal 348 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁵ BBC.Indonesia, *Angka aborsi pengguguran janin meningkat tiap tahunnya*, Di unduh pada tanggal 07 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 75.

⁷ *Ibid*, hlm. 79.

dengan sengaja melakukan aborsi akan diancam pidana, namun larangan aborsi dibatasi dalam beberapa pengecualian seperti aborsi karena kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis, penasehatan tersebut dilakukan oleh konselor yang berkompeten.⁸ Kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan akan diancam pidana.⁹

Dalam UU Kesehatan, tindakan aborsi diperbolehkan namun dengan beberapa faktor yang dalam hal tersebut ketentuannya diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah dokter. Dokter sebagai tenaga medis memiliki kewenangan melakukan tindakan aborsi namun ada ketentuannya tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan telah terverifikasi layak untuk melakukan tindakan aborsi dan tidak membahayakan ibu hamil. Dalam perkara pada putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dokter melakukan tindakan aborsi dengan cara yang tidak benar, menggunakan obat dalam dosis yang besar dan menyuntikkan cairan dalam volume yang besar untuk menggugurkan kandungan seorang ibu hamil.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, terdapat kasus yang kronologisnya sebagai berikut: Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017 pukul 18.00 WIB bertempat di ruang praktek dr. Wim Ghazali di Yayasan dr. Muhammad Ali Lantai Palembang, datang Nurmiyati sebagai pasien terdakwa, yang saat itu pasien Nurmiyati mengatakan kepada terdakwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan terdakwa menyetujui permintaan pasien dengan tarif sebesar Rp. 2.300.000,-. Lalu Nurmiyati tidak keberatan dan terdakwa memberikan vitamin *Neurotonic* melalui suntikan sebanyak dua kali kepada Nurmiyati di bagian pantat sebelah kanan dan sebelah kiri. Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati yaitu obat merk *Cytosol*

⁸ Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁹ Pasal 45A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul warna hijau putih sebanyak sembilan butir yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak tiga butir kapsul dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak tiga butir kapsul dan siang harinya sebanyak tiga butir kapsul, dengan maksud agar dosisnya tinggi maka obat merk *Formuno* sebanyak tiga butir kapsul dan obat merk *Dasabion* sebanyak tiga butir kapsul yang dimakan setelah satu jam makan obat *Cytosol Misoprostol* masing – masing satu butir kapsul. Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Nurmiyati kembali lagi ke tempat praktek terdakwa dan mengatakan darah yang keluar hanya sedikit bukan gumpalan darah. Kemudian terdakwa meminta Nurmiyati untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati dengan cara meraba perut dan mengatakan bahwa janin yang ada dalam kandungan Nurmiyati masih ada. Lalu terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin *Neurotonic*, namun gagal karena datang anggota kepolisian yang membawa terdakwa dan pasien Nurmiyati.¹⁰

Sehubungan dengan kronologi kejadian tersebut, ada dua poin yang menjadi titik berat dalam perkara ini, yang pertama bahwa perbuatan terdakwa merupakan percobaan menggugurkan janin karena janin belum keluar seutuhnya hanya mengeluarkan darah dan yang kedua bahwa pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 45A Undang – Undang Perlindungan Anak karena perbuatan dilakukan tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan¹¹

Dalam peristiwa tersebut penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan oleh dokter dalam perkara pada putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018.PN.Plg jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, hal yang akan terlebih dahulu dianalisis untuk menjawab isu hukum yang ada adalah bagaimana aborsi dalam kaitannya merupakan percobaan, sehingga dapat memperjelas apakah dokter dalam perkara pada putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg terbukti

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor 1106/Pid.Sus2018/PN.Plg, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

melakukan aborsi dan merupakan percobaan aborsi jika dikaitkan dengan fakta – fakta di persidangan dalam putusan tersebut. Hal ini yang mendasari Penulis untuk melakukan suatu penelitian dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI (Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terdakwa terbukti melakukan percobaan tindak pidana aborsi?
2. Apakah pertimbangan hakim tentang perbuatan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg sesuai dengan fakta – fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian yang telah dibuat Penulis dalam kaitannya pada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN/Plg sudah sesuai dengan fakta – fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki suatu metode yang berbeda dari penelitian lainnya, yang mana memiliki jenis tersendiri dan dalam cara kerja yang tersistem serta ilmiah. Hal penting dalam mengadakan penelitian hukum yaitu menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga dapat menjamin kebenaran ilmiah dengan memperoleh data secara akurat dan lengkap untuk memecahkan isu hukum yang timbul serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) dilakukan untuk mencari

pemecahan isu hukum yang timbul yaitu dengan memberikan preskripsi apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan dan membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum sehingga dapat memecahkan masalah hukum tersebut.¹² Penelitian dalam skripsi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Sesuai dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹³ Dalam penelitian skripsi ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*), diantaranya:

1. Pendekatan Undang-undang dilakukan untuk meneliti dan menelaah aturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan Undang-undang ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang – undang yang mengatur tentang tindak pidana percobaan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter. Ketentuan-ketentuan yang berlaku mengatur tentang bagaimana hukum tenaga medis melakukan aborsi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Pendekatan Undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada, untuk meneliti aborsi menurut doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang diaktualisasikan dalam pertimbangan hukum hakim, sehingga peneliti akan terbantu dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif sumbernya diperoleh dari kepustakaan bukan dari data di lapangan, maka dikenal istilah bahan hukum. Bahan hukum terbagi dalam dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-undang, risalah Undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi;
7. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer serta memperkuat penjelasan-penjelasan didalamnya.¹⁴ Penggunaan bahan hukum sekunder untuk memudahkan peneliti memahami bahan hukum primer sehingga dapat memberikan deskripsi analisis hukum beserta perkembangannya. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli hokum yang

¹⁴ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

diwujudkan dalam dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah komentar atas putusan pengadilan dan juga dokumen-dokumen yang membahas mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal oleh tenaga medis yaitu dokter, sehingga dapat membantu penulis dalam melengkapi dan membahas masalah – masalah yang timbul.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif. Teknik analisis data dengan logika merupakan pengolahan dengan cara deduktif yang menjelaskan suatu hal dimulai dari hal bersifat umum lalu menarik kesimpulan dalam hal yang sifatnya lebih khusus.¹⁵ Langkah – langkah dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan bahan – bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Sesuai langkah – langkah diatas, pertama penulis mengidentifikasi fakta – fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Langkah selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan – bahan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersebut digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum, setelah itu penulis menganalisis menggunakan analisis deduktif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 63.

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Pada rumusan masalah yang dianalisis, yaitu percobaan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ditinjau dari perspektif hukum pidana, dan pertimbangan hakim disesuaikan dengan fakta – fakta persidangan yang dikaji menggunakan KUHP, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi. Setelah itu, dari hasil penelitian, penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas, diharapkan dalam penulisan skripsi ini mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi memiliki pemahaman tersendiri dari bentuk katanya. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana artinya perbuatan yang menimbulkan pemidanaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tindak berarti perbuatan, sedangkan pidana berarti kejahatan.¹⁶ Berdasarkan kamus hukum, aborsi artinya penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara-cara yang melawan hukum, sedangkan *abortus* artinya gugurnya anak yang masih di dalam kandungan dikarenakan sebelum waktu kelahiran dan tanpa unsur kesengajaan dalam prosesnya.¹⁷ Aborsi dilakukan dengan menghilangkan nyawa dari janin yang berada di dalam kandungan agar tidak bisa hidup di dunia. Tindak pidana aborsi diartikan sebagai kejahatan yang menggugurkan janin yang masih dalam kandungan.

2.1.1 Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana Aborsi

Pengertian Tindak Pidana Aborsi memiliki pemahaman arti yang tidak dapat lepas dari asal-usul kata tersebut. Istilah tindak pidana yang berasal dari istilah *strafbaarfeit* yang artinya peristiwa pidana yang menimbulkan perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸ Pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, terhadap barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Menurut Moeljatno rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan diancam dan diatur oleh Undang – undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Web Online, Di akses tanggal 8 Oktober 2019, pukul 08.23.

¹⁷ M. Marwan, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2013), hlm. 10.

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 95.

d. Perbuatan tersebut yang harus disalahkan kepada si pembuat.¹⁹

Tindak pidana disamakan dengan delik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum* yang artinya perbuatan yang dapat diberi hukuman karena melanggar undang – undang hukum pidana. Pengertian perbuatan yang dimaksudkan bukan hanya bentuk positif, seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, namun bentuk negatifnya, seseorang tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Selanjutnya mengenai pengertian aborsi. Pengertian aborsi tidak dijelaskan dalam Perundang-undangan Indonesia, sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana pengertian jelas dari aborsi. Aborsi adalah proses pengguran janin dengan sengaja. Definisi aborsi menurut ahli hukum, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi (*zygote* yang merupakan hasil pertemuan sel telur dan *spermatozoa*) dari kandungan ibu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.²⁰ Abortus provocatus ialah istilah yang digunakan dalam kalangan kedokteran yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam Rahim wanita hamil.

Tindak pidana aborsi adalah perbuatan dengan tujuan kejahatan dengan cara pengguran janin dalam kandungan ibu yang hamil sebelum waktunya agar janin tersebut tidak dapat ditumbuh dan berkembang selayaknya menjadi bayi yang utuh dan hidup. Termasuk tindak pidana, sehingga aborsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang.

Unsur – unsur tindak pidana aborsi sama halnya dengan unsur – unsur tindak pidana pada umumnya. Untuk dapat menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka harus terpenuhi unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat dari luar diri pelaku, berupa:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut;
3. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmadi Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 8.

²⁰ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta: Indeks, 2019), hlm. 34.

Sedangkan unsur subjektif atau pribadi yaitu unsur yang terdapat dari dalam diri pelaku, berupa:

1. Pelaku merupakan orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan;
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan yang dimaksud disini meliputi dolus dan culpa, meliputi perbuatan yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana serta kemampuan bertanggung jawab.²¹ Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari suatu perbuatan dilakukan. Unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan tindak pidana aborsi, apabila suatu tindak pidana aborsi dilakukan, hal yang pertama harus dilihat bahwa itu merupakan tindak pidana ditandai dengan adanya kesalahan dari perbuatan tersebut, dan menimbulkan akibat serta adanya keadaan lain yang menyertai perbuatan tersebut.

2.1.2 Macam – macam Aborsi

Aborsi tidak hanya sekedar pengguguran kandungan dengan sengaja, aborsi juga perlu dilakukan dengan tindakan medis yang memang memungkinkan untuk dilakukan tindakan. Pengguguran berbeda halnya dengan keguguran. Dalam dunia medis, abortus secara klinis mempunyai banyak macamnya antara lain:²²

1. Keguguran mengancam atau disebut juga *abortus imminens*, yaitu terjadinya pendarahan sedikit dari uterus dengan usia kehamilan sebelum 28 minggu dengan tidak adanya gejala ekspulsi jaringan konsepsi dan tanpa terbukanya rongga dari serviks.
2. Keguguran berlangsung atau disebut juga *abortus incipiens*, yaitu terjadinya banyak pendarahan dari uterus dengan tidak adanya gejala ekspulsi jaringan konsepsi dan terbukanya rongga dari serviks.
3. Keguguran tidak lengkap atau disebut juga *abortus incompletes*, sama halnya dengan *abortus incipiens* aborsi ini terjadi dengan banyak pendarahan dari uterus dan masih sisa tertinggal di uterus tetapi dengan adanya gejala ekspulsi jaringan konsepsi dan terbukanya rongga.

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,(Jakarta: Padnya Paramita, 2007), hlm. 145.

²² Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit*, hlm. 36.

4. Keguguran lengkap atau yang disebut dengan *abortus completes*, yaitu terjadinya sangat sedikit pendarahan dari uterus dengan adanya gejala ekspulsi jaringan konsepsi.
5. Keguguran tertunda atau yang disebut dengan *missed abortion*, yaitu tidak terjadi pendarahan dari uterus karena janin telah mati dalam kandungan namun tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi sehingga tidak adanya dilatasi serviks.
6. Keguguran berulang-ulang atau yang disebut dengan *abortus habitualis*, yaitu tidak terjadinya pendarahan dari uterus dengan kehamilan sebelum sembilan minggu dan hanya memunculkan tanda infeksi yang menyebabkan keputihan yang berbau.

Secara hukum aborsi juga dibedakan menurut prosesnya, terdapat 3 macam, diantaranya:²³

1. *Spontaneous abortion* yaitu aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya tindakan apapun untuk menggurkan janin. Hal ini dapat terjadi karena trauma kecelakaan atau penyakit bawaan yang diderita oleh ibu hamil, seperti typhus, demam berdarah, infeksi saluran kemih dan sebagainya. Aborsi ini tidak berdampak pada implikasi yuridis.
2. *Induced abortion/ abortus provocatus* yaitu dengan sengaja pengguguran kandungan sebelum waktunya, usia kehamilan kurang dari 28 minggu dan berat janin kurang dari 1000 gram. *Abortus provocatus* dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu:
 - a. *Therapeutic abortion* yang artinya aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi medis karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani dengan melalui operasi atau di *kuretase* yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis sesuai ketentuan yang dibenarkan.²⁴
 - b. *Eugonic abortion* yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang dideteksi mengalami kecacatan.

²³ Kurnia Rahmah Daniaty, Jurnal: “*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis di Kota Makassar*” (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012) hlm. 23.

²⁴ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit*, hlm. 43.

- c. *Abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran janin dengan tujuan kejahatan yang dilakukan tanpa faktor-faktor tertentu diatas dari aborsi lainnya di luar keselamatan ibu hamil.

2.1.3 Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana Aborsi

Pengertian aborsi dan macam – macamnya diatas dirumuskan sebagai tingkah laku yang konkrit dan mempunyai akibat hukum atau sanksi apabila dilanggar. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal-pasalnya mengatur mengenai larangan aborsi, akan diuraikan intinya, diantaranya:

Pasal 299:

1. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobati dengan untuk menimbulkan harapan karena pengobatan itu kehamilannya dapat digugurkan, pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak lima ribu rupiah.
2. Apabila yang bersalah melakukannya untuk mencari keuntungan dan seorang tabib, bidan atau juru obat, maka pidananya ditambah sepertiga.
3. Apabila perbuatannya yang bersalah dalam menjalankan pencarian, maka dicabut haknya dalam menjalankan pencarian.

Pasal 346 diuraikan “seorang wanita atau ibu hamil yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain, maka dipidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347:

1. Setiap orang yang sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut maka diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Apabila perbuatan mengakibatkan matinya wanita itu, maka pidananya paling lama 15 tahun penjara.

Pasal 348:

1. Setiap orang yang sengaja menggugurkan kandungan wanita atas persetujuannya, diancam pidana paling lama lima tahun enam bulan penjara.

2. Apabila perbuatan mengakibatkan matinya wanita itu, maka pidana paling lama tujuh tahun penjara.

Pasal 349 diuraikan “apabila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasar pada pasal 346, ataupun pasal 347, 348, pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah sepertiga dan dicabut hak menjalankan pencariannya”.

KUHP tidak mentolerir adanya aborsi, dan melarang dilakukannya aborsi dalam bentuk dan alasan apapun, terdapat beberapa subjek hukum yang dikenakan pada pasal-pasal mengenai aborsi diantaranya ibu atau wanita yang mengandung, dokter dan bidan sebagai tenaga kesehatan, juru obat serta pihak lain yang menjadi perantara.

Dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur larangan aborsi, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan tersebut dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi janin mengalami kecacatan genetik, yang mengancam nyawa ibu hamil, sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan.
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.
3. Tindakan yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 : Aborsi yang dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis;

- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan;
- c. dengan persetujuan ibu yang mengandung;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan dari Menteri.

Pasal 194 diuraikan “setiap orang secara sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Undang-undang Kesehatan mengecualikan dibolehkannya dilakukan aborsi dengan berdasarkan indikasi medis yang berhubungan dengan keselamatan bayi dan wanita yang mengandung serta psikologis dari korban perkosaan, sehingga aturan mengenai aborsi dalam Undang-undang Kesehatan ini masih memiliki kelonggaran namun dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan.

Selain dari dua undang-undang diatas, ketentuan hukum tentang aborsi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 45A diuraikan “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan, kecuali dengan tata cara dan alasan yang dibenarkan”.

Pasal 77A: 1. Setiap orang yang sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan tata cara dan alasan yang tidak dibenarkan maka pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

2. Tindak pidana yang dimaksud diatas adalah sebuah kejahatan.

Dalam Undang-undang ini lebih ditekankan pada Perlindungan anak, yaitu larangan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, lebih mengutamakan tentang kosakata “anak” sehingga bukan perbuatannya yang ditekankan melainkan objek yang dituju dalam suatu tindak pidana aborsi. Terkait aturan

mengenai larangan aborsi diatas, terdapat unsur-unsur yang berbeda dari pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi dalam setiap undang-undang, maka penulis akan membahas satu persatu pasalnya sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan dan dijatuhkan oleh hakim pada putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

2.2 Percobaan

Percobaan berasal dari istilah *poging* dalam bahasa Belanda dan *attempt* dalam Bahasa Inggris yang berarti mencoba atau percobaan.²⁵ Menurut kata yang biasa disebutkan sehari-hari dalam penerapan hukum, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal tetapi tidak sampai pada hal yang dituju seseorang atas kehendaknya berbuat sesuatu yang sudah dimulai tetapi tidak sampai selesai. Dalam aturannya apabila seseorang melakukan perbuatan dengan mengawalinya dengan percobaan, maka harus dilihat terlebih dahulu percobaannya tersebut merupakan percobaan jenis apa. Adapun syarat-syarat dan teori-teorinya sehingga percobaan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan bentuk perbuatannya.

2.2.1 Pengertian Percobaan

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa delik yang saling membedakan satu sama lain. Perbedaan ini dibuktikan dengan beberapa pasal dalam KUHP yang merumuskan delik apa saja dalam suatu perbuatan tindak pidana. Seperti halnya percobaan yang dikaitkan dengan belum terselesaikannya suatu perbuatan, hal ini menguraikan pembahasan dalam isi pasal 53 KUHP yang menjadi dasarnya. Pemahaman dalam percobaan tindak pidana merupakan dasar dimana suatu tindak pidana dilakukan dengan belum mencapai tujuannya.²⁶ Tetapi, percobaan dalam tindak pidana ini memiliki beberapa perbedaan dalam awalan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan terhadap akhiran perbuatan. Terhadap pemahaman percobaan tindak pidana melahirkan argumen – argumen dari ahli hukum seperti Wirjoyo Prodjodikoro yang mengatakan bahwa:

²⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmadi Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 143.

²⁶ *Ibid*, hlm. 144.

“ Percobaan adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”²⁷

Didalam KUHP sendiri, aturan percobaan tindak pidana tidak diatur lebih lanjut mengenai pengertiannya, namun pada pasal 53 KUHP yang ditetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam pidana apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.²⁸ Khususnya pada pasal 54 KUHP sistemnya yaitu dalam membahas percobaan bukanlah terhadap semua jenis tindak pidana, namun yang dapat dipidana hanya percobaan yang berupa kejahatan saja, sedang percobaan yang berupa pelanggaran tidak dapat dipidana.²⁹

2.2.2 Syarat – syarat Percobaan

Ketentuan-ketentuan tentang percobaan selalu dikaitkan dengan delik-delik tertentu, yang diketahui unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana pada umumnya. Namun, tidak mungkin untuk menentukan delik dalam undang-undang karena setiap pasal dalam KUHP memiliki unsur delik yang berbeda-beda, sehingga apabila dikaitkan dengan delik percobaan maka tidak akan bisa karena tiap delik berdiri sendiri. Mengenai syarat-syarat atau unsur percobaan terdapat 3 unsur sesuai isi dalam pasal 53 KUHP, sebagai berikut:

1. Terdapat niat seseorang.

Menurut Simons, *voornemen* sama pengertiannya dengan kesengajaan atau *opzet* yang memiliki arti umum dan penentuannya tergantung pada syarat tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluannya. Niat yang dapat berwujud sengaja meliputi tiga jenis, yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan, yang kedua yaitu sengaja dan sadar akan kepastian dan yang ketiga yaitu sengaja dan sadar akan kemungkinan yang dilakukan.³⁰

2. Terdapat permulaan perbuatan atau pelaksanaan.

Permulaan perbuatan sangat penting untuk mengetahui apabila sesuatu terjadi adanya percobaan kejahatan atau belum. Dalam hal ini, adanya perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang dimaksud

²⁷ Wirjojo Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2003), hlm. 81.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

²⁹ Mulyati Pawennei, *Loc. Cit*, hlm 143.

³⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmadi Tomalili, *Op. Cit*, hlm. 148.

dengan tindakan persiapan adalah tindakan yang berhubungan dengan kejahatan yang dimaksudkan dan telah dimulai pelaksanaannya. Permulaan pelaksanaan adalah telah dimulainya suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tindak pidana. Dari penjelasan perbedaan tersebut, dapat dikaitkan dengan perbuatan pelaksanaan memiliki kepastian niat untuk melakukan kejahatan.

3. Pelaksanaan belum/tidak selesai yang mana bukan karena kehendak pelaku.

Syarat yang ketiga adalah pelaksanaan tersebut tidak selesai karena bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Apabila tidak selesainya pelaksanaan itu karena kehendak sendiri, maka pelaku tidak dapat dipidana. Tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan dari luar diri pelaku, sebaliknya karena kehendaknya sendiri. Pertama, tidak selesainya pelaksanaan itu merupakan pengunduran diri secara sukarela, yang artinya apabila adanya pengurangan niat atau tidak meneruskan pelaksanaan, tetapi disertai dengan rasa takut, pelaku dalam hal ini masih bisa dapat dipidana karena percobaan.³¹ Kedua, tidak selesainya pelaksanaan itu merupakan tindakan penyesalan, yang artinya meskipun perbuatan pelaksanaan sudah selesai, tetapi karena menyesal mencegah timbulnya akibat dari delik tersebut.

2.3 Surat Dakwaan

Surat dakwaan dalam istilah Bahasa Belanda disebut *acte van beschuldiging* yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana, maka harus adanya dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Surat dakwaan merupakan akta otentik yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa.³² Oleh karena sebagai akta otentik, maka kata dalam surat dakwaan harus dapat dibuktikan kebenarannya.³³ Sehingga, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan jenisnya, maka dari itu, penuntut umum dalam dakwaannya sangat dekat dengan surat dakwaan yang akan digunakan untuk proses persidangan.

³¹ A.Z Abidin Farid, *Loc. Cit*, hlm. 73.

³² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 89.

³³ *Ibid*, hlm. 92.

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan berperan penting dalam proses berperkara, karena melalui isi dari surat dakwaan tersebut hakim dapat memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan. Pemahaman terhadap surat dakwaan berawal dari terminologi dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) adalah “surat tuduhan” yang diartikan oleh pakar hukum pidana A.Karim Nasution sebagai suatu surat yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan. Pemikiran yang timbul tentang pengertian surat dakwaan juga dari para doktrina dan praktisi hukum. Salah satu ahli hukum, yaitu M. Yahya Harahap memberi batasan tentang surat dakwaan, sebagaimana berikut:

“ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.”³⁴

Dari pandangan mengenai pengertian surat dakwaan menurut pandangan teoritik dan praktik diatas, pada dasarnya surat dakwaan memiliki bagian – bagian yaitu bahwa surat dakwaan merupakan akta berisikan perumusan tempat dan waktu peristiwa yang merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan didepan persidangan.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan tentang surat dakwaan yaitu pada pasal 143 dan pasal 144, yang mana syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Melalui ketentuan dari pasal 143 ayat (2) tersebut dikenal adanya dua syarat surat dakwaan, yaitu syarat formil sebagaimana ketentuannya dalam huruf a dan syarat materiil sebagaimana ketentuannya dalam huruf b.

Syarat formil surat dakwaan yang pertama adalah adanya tanggal surat dan tanda tangan penuntut umum. Yang kedua adalah harus tertera identitas terdakwa yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan. Sehubungan dengan unsur –

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.76.

³⁵ Andi Hamzah, *Loc. Cit*, hlm. 8.

unsur diatas harus dapat dipastikan kebenarannya. Selanjutnya, syarat materiil surat dakwaan adalah surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut *locus* atau tempat dan *tempo* atau waktu tindak pidana itu dilakukan. Uraian harus cermat artinya didasarkan pada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan bagi terdakwa yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.³⁶ Jelas artinya harus jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa, sehingga diketahui terdakwa sebagai pelaku, melakukan, menyuruh atau membantu melakukan. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan cara yang sederhana.³⁷ Lengkap yang artinya, surat dakwaan harus mencakup dan menggambarkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan secara tegas, dalam artian tidak ada unsur yang tidak diuraikan terkait perbuatan terdakwa.

2.3.2 Bentuk – bentuk Surat Dakwaan

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai bentuk dari surat dakwaan. Namun, lahir dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang berkembang dalam praktik peradilan, diantaranya: 1. Dakwaan Tunggal

Dalam dakwaan tunggal penuntut umum mendakwakan terdakwa hanya menggunakan satu aturan atau terdakwa hanya melakukan satu delik.³⁸ Bentuk dakwaan ini sering digunakan dalam kaitannya penuntut umum yakin terhadap penggunaan aturannya bahwa terdakwa jelas hanya melakukan satu delik yang didalamnya tidak terdapat unsur penyertaan atau *concursum idealis*.³⁹ Terhadap lebih dari satu pelaku artinya suatu perbuatan dilakukan secara bersama yaitu dua atau lebih orang, berarti dakwaannya merupakan turut serta.

2. Dakwaan Primair-Subsidiar

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 99.

³⁷ *Ibid*, hlm. 100.

³⁸ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: 2016), hlm. 79.

³⁹ Zulkarnain, *Loc. Cit*, hlm. 79.

Dakwaan ini dibuat jika penuntut umum tidak yakin atau tidak dapat menentukan secara pasti delik mana yang akan diterapkan kepada terdakwa dan yang nantinya terbukti di sidang pengadilan, setelah membaca berita acara penyidikan yang menunjukkan adanya dua kemungkinan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan. Dalam hal delik berkualifikasi yang banyak diterapkan pada dakwaan ini yang ancaman pidananya lebih berat pada dakwaan primair, lalu dakwaan subsidair, namun dakwaan yang semakin kebawah semakin ringan ancaman pidananya.⁴⁰

3. Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini dibuat jika penuntut umum ragu – ragu dan bila belum mendapat kepastian dalam menentukan delik mana yang akan diterapkan kepada terdakwa.⁴¹ Dalam dakwaan alternatif, terdiri dari beberapa dakwaan seperti dakwaan primair-subsidair.⁴² Tetapi berbeda halnya dengan dakwaan primair-subsidair, dalam dakwaan ini antara dakwaan satu dengan yang lainnya saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini antara dakwaan satu dengan yang lainnya menggunakan kata dalam untuk menyambungkan yaitu kata atau, yang mana pemeriksaannya dimulai dari dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dst. Karena dalam suatu dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan satu sama lain, maka hakim harus mengadakan pilihan dan bebas untuk menyatakan, bahwa dakwaan pertama terbukti tanpa terlebih dahulu memutuskan dakwaan pertama, oleh karenanya dakwaan alternatif juga disebut sebagai dakwaan pilihan.

4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik tindak pidana, yang mungkin saja sejenis atau tidak sejenis dan masing-masing berdiri sendiri. Dakwaan dalam kumulatif ini berarti gabungan antara delik satu dan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang menerapkan sistem absorpsi yaitu mengisap yang artinya pidana yang dijatuhkan tidak dijumlahkan semua pidana yang dijatuhkan pada setiap delik.⁴³ Berdasarkan pasal

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 73.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 74.

⁴² Andi Hamzah, *Loc. Cit*, hlm. 73.

⁴³ Andi Hmzah, *Loc. Cit*, hlm. 78..

141 KUHP yang menerangkan penuntut umum dapat menggabungkan suatu perkara yakni dengan syarat: seseorang melakukan beberapa tindak pidana; beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu orang atau lebih tetapi memiliki hubungan nara satu sama lain; beberapa tindak pidana dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama saling berkesinambungan; beberapa perbuatan dilakukan oleh seorang atau dua orang lebih dengan waktu dan tempat yang berbeda namun saling membantu dan menentukan alibi masing – masing; beberapa tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya namun perlunya pemeriksaan gabungan.

5. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini merupakan gabungan dari dakwaan kumulatif yang kemudian dikombinasikan dengan dakwaan alternatif dan dakwaan primair-subsidair. Dakwaan ini digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa terdakwa yang apabila melakukan beberapa tindak pidana namun melanggar beberapa peraturan.⁴⁴ Pembuktian dakwaan ini dilakukan dengan cara membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair kesatu, apabila dakwaan rimair kesatu terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan.

2.3 Tenaga Medis (Dokter)

Adanya hukum kesehatan yang relatif masih baru di Indonesia dalam cabang dari ilmu hukum, membuat pemikiran-pemikiran munculnya hukum kesehatan adalah dengan adanya tenaga kesehatan. Etimologi dokter berasal dari bahasa Belanda yaitu *Middle Dutch* yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu dokter yang memiliki ahli dibidangnya untuk menyembuhkan seseorang.⁴⁵ Dokter sebagai tenaga medis memiliki etik dan kewenangan untuk menangani pasien dengan ketentuan yang dibenarkan oleh undang – undang. Sehingga timbul hak dan kewajiban dokter terhadap pasien atas tanggung jawabnya. Untuk itu, perlu memahami pengertian dan kewenangan dokter sebagai tenaga medis yang memiliki perbedaan dengan tenaga medis lainnya.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 79.

⁴⁵ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 89.

2.3.1 Pengertian Dokter Sebagai Tenaga Medis

Berbagai macam tenaga kesehatan yang mempunyai etik dan diatur dalam aturan-aturan hukum, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan dalam hal ini yang mempunyai artian sebagai tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi. Terutama dalam undang – undang yang menguraikan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Secara operasional, pengertian dokter adalah tenaga medis yang menjadi kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dideritanya, dengan menyeluruh dan berkesinambungan dengan menggunakan prinsip dan pelayanan yang efektif serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, moral dan etika.⁴⁷ Berdasarkan terminologi pemahaman dokter tidak terlepas dalam tanggung jawab dan peran-peran lainnya. Tanpa dengan melupakan sisi dominan, dokter pada prinsipnya juga mempunyai amanah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Seorang dokter harus mempunyai kemampuan atau kompetensi utama, yaitu: Kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan berkegiatan, kemampuan menerapkan dasar ilmu-ilmu dalam praktek kedokteran, kemampuan pengelolaan masalah kesehatan pada seseorang, memanfaatkan dan mengelola informasi, mawas diri, dan yang terpenting menjunjung tinggi etika dan profesionalisme kedokteran. Oleh sebab itu, dokter sebagai tenaga medis memiliki pengertian yang berbeda dengan dokter gigi dalam prakteknya, walaupun dalam kategori tenaga medis yang sama. Sehubungan dengan pemahaman akan pengertian dokter, asas dan tujuan praktik kedokteran dalam hukum kesehatan diuraikan sebagai berikut: Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, lalu diuraikan Pengaturan praktik kedokteran bertujuan

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

⁴⁷ M.Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2016), hlm. 12.

untuk: a. memberikan perlindungan kepada pasien; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.⁴⁸ Dokter sebagai tenaga medis memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara etik dan tanggung jawabnya agar hukum dan kedokteran berjalan seimbang, sehingga dalam penerapannya dokter memiliki pedoman dalam menjalankan praktiknya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.3.2 Kewenangan Dokter Sebagai Tenaga Medis

Kewenangan yang artinya memiliki kuasa atas tanggung jawabnya berupa hak dan kewajiban merupakan suatu kebebasan untuk mewujudkan tanggung jawabnya. Dengan berlakunya Undang – undang tentang Praktik Kedokteran, adanya norma dan kaidah bagi setiap dokter baik secara individu maupun sebagai organisasi profesi. Mengenai hak dokter untuk melaksanakan tanggung jawabnya diatur dalam pasal 50 Undang – undang Praktik Kedokteran yaitu:⁴⁹

- a. Mendapat perlindungan hukum saat melaksanakan tugas sesuai standar;
- b. Memberikan pelayanan medis sesuai standar;
- c. Mendapatkan informasi lengkap dari pasien dan keluarga;
- d. Menerima imbalan jasa.

Adapun kewajiban dokter saat melakukan praktiknya yang diatur dalam pasal 51 sebagai berikut:⁵⁰

- a. Memberi pelayanan medis yang sesuai dengan standar kepada pasien
- b. Menunjuk dokter yang memiliki keahlian lebih baik untuk melakukan pemeriksaan maupun pengobatan
- c. Menjaga rahasia tiap pasien walaupun pasien tersebut telah meninggal dunia
- d. Melakukan pertolongan atas dasar kemanusiaan
- e. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran.

Mengenai hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas, dan adanya sumber hukum yang jelas mengatur masalah kedokteran, maka dokter yang melanggar ketentuan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di samping

⁴⁸ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

⁴⁹ M. Jusuf Hanafiah, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁵⁰ Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, hlm. 93.

itu, dokter memiliki fungsi sebagai pelayan kesehatan yang harus tunduk pada hukum kesehatan dan juga sebagai anggota masyarakat yang mencakup keseluruhan hukum yang berlaku bagi dokter. Karena tugas dan pekerjaan dokter diatur oleh pemerintah, baik kedudukannya maupun hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas, dokter diwajibkan memenuhi standar pelayanan kesehatan medis dan standar profesi yang khusus berlaku bagi dokter.

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam bahasa hukum acara disebut *ratio decidendi* yang artinya sebagai pendapat hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum tersebut diperoleh ketika hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, eksepsi dari terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan dalam pembuktian, dan pledoi.⁵¹ Pertimbangan hakim juga berisi tentang pasal - pasal yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan tersebut. Menurut salah satu ahli hokum yang bernama Rusli Muhammad, seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya dapat melalui dua cara yaitu dengan pertimbangan secara yuridis dan secara non-yuridis.

2.4.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis artinya pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah ditetapkan sebagai hal yang harus tertulis dalam putusan oleh undang-undang. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis digolongkan menjadi lima unsur, antara lain:⁵² dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan memiliki peran penting dalam hukum acara pidana, digunakan sebagai dasar dilakukannya suatu pemeriksaan di persidangan. Dalam surat

⁵¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 124 .

⁵² *Ibid*, hlm. 125.

dakwa selain berisikan tentang identitas terdakwa, juga memuat uraian-uraian tindak pidana yang didakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam melakukan pertimbangannya, seorang hakim akan menggunakan surat dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan sebagai dasar hukum pertimbangan hakimnya.

2. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan Pasal 184 huruf e KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan menjadi salah satu jenis alat bukti. Keterangan terdakwa sendiri adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Biasanya keterangan yang diberikan terdakwa dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan atas dakwaan penuntut umum dan keterangan para saksi, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan.⁵³

3. Keterangan Saksi

Sama seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi juga digolongkan menjadi salah satu jenis alat bukti. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah jika memuat tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, keterangan tersebut juga harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti di sini dapat diartikan sebagai semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dikaitkan dengan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Barang-barang bukti berbeda dengan alat bukti. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberadaan barang bukti dalam persidangan dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai perbuatan yang didakwa kepada terdakwa, terlebih lagi jika barang bukti tersebut dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 135.

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 135.

5. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek di persidangan, pasal dalam peraturan hukum pidana ini Bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum. Pasal-pasal tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum yang didakwakan, penuntut umum dan hakim dapat memeriksa melalui alat-alat bukti atau barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Pasal dalam peraturan hukum pidana menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim karena pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan telah terungkap di muka sidang pengadilan dapat dikatakan pasal tersebut merupakan fakta hukum. Sebagai fakta hukum berarti ada keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkannya dan memuat pertimbangan tersebut dalam setiap putusan.

2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis

Dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada tetapi juga didasarkan atas keyakinan hakim. Keyakinan hakim dapat juga berasal dari faktor non yuridis yang tujuannya menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat. Faktor-faktor non yuridis yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu :⁵⁵

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa diartikan sebagai setiap keadaan yang mengakibatkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa sehingga melakukan tindak pidana kriminal. Misalnya keadaan ekonomi terdakwa, tuntutan hidup yang semakin mendesak tetapi keadaan ekonomi tidak mencukupi seringkali mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa kerugian bagi korban. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga dapat berpengaruh kepada pihak lain dan masyarakat luas, paling tidak karena timbulnya perasaan tidak aman dan tidak tentram yang menjadikan mereka senantiasa terancam.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 136.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada diri terdakwa.⁵⁶ Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksudkan berkaitan dengan perasaan terdakwa yang dapat berupa : adanya tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksudkan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, misalnya apakah sebagai tokoh masyarakat, pejabat, dan sebagainya.

4. Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata *Ketuhanan* pada kepala putusan, melainkan hal tersebut seharusnya menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik itu tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 137.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 138.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbuatan Terdakwa dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg terbukti melakukan percobaan tindak pidana aborsi dikaitkan dengan unsur percobaan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP memenuhi syarat-syarat yang dapat dikatakan sebagai delik percobaan, yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Perbuatan terdakwa melakukan aborsi dalam hukum disebut dengan *abortus provocatus criminalis* didasari dengan niat, kemudian melakukan permulaan pelaksanaan dengan menyuntikkan vitamin *neurotonic* pada bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan saksi (saksi Nurmiyati), namun tidak sampai terjadi gugurnya kandungan bukan karena kehendak terdakwa namun karena datangnya pihak kepolisian yang menangkap terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai percobaan melakukan tindak pidana aborsi.
2. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk penyertaan dalam percobaan, padahal perbuatan terdakwa termasuk penyertaan dengan dimasukkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang hanya mempertimbangkan unsur percobaan yang dilakukan, begitu juga dengan keterangan dari dokter ahli kandungan yaitu tentang tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang dalam melakukan aborsi tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang tentang aborsi ialah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan praktik penyelenggaraan aborsi yang benar, karena undang-undang juga mengatur tentang hal

itu sehingga hakim dapat mempertimbangkan mengenai praktik aborsi yang dibenarkan.

4.2 **Saran**

Berdasarkan uraian yang dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuktikan unsur percobaan dan penyertaan pada diri terdakwa haruslah memperhatikan fakta hukum yang terjadi sebenarnya dengan melihat unsur delik dan perbuatan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Dari alat bukti tersebut dapat melahirkan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa yang sebenarnya.
2. Hakim harus memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan karena dipersidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya, menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pemenuhan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat terpenuhi untuk dapat juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Adami Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2008, *Bentuk – bentuk Khusus Mewujudkan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Jusuf Hanafiah, 2016, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran.
- M. Marwan, 2013, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyati Pawennei dan Rahmadi Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Musa Perdanakusuma, *Bab – bab Tentang Kedokteran Forensik*, 1984, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks.

Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kdokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Litera Mediatama.

b. Peraturan perundang – undangan:

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Reproduksi;

c. Jurnal:

Annete Anasthasia Napitupulu, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi* (USU Law Journal, 2013, Vol.3, No.1), hlm. 17-22.

Kurnia Rahmah Daniaty, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis di Kota Makassar*, (HALREV Hasanuddin Law Review, 2012, Vol.1, No.2), hlm. 23-37.

Rahmi Yuningsih, *Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Info Singkat Kesejahteraan, Kajian Singkat Terhadap Isu – Isu Terkini* (Kesmas UI Journal, Vol. VI. No. 16/II/P3DI/Agustus 2014), hlm. 11-18.



PUTUSAN

Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 73/25 Agustus 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dwikora II Komplek PU No. A15 Rt/Rw. 10/03
Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dokter

Terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu RIZAL ADI SUSANTO, SH, DAN REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Juni 2018, dalam perkara Nomor : /1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 8 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. WIM GHAZALI BIN H. WAHNI WARAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan melakukan aborsi**" sesuai dengan perumusan didalam dakwaan Kedua Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. WIM GHAZALI BIN H. WAHNI WARAK dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPSTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pidana Tambahan pasal 10 huruf b KUHPidana) ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) kotak obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap kotak 30 tablet Cytosol Misoprostol ;
- 10 (sepuluh) kapsul yang berisi Cytosol Misoprostol ;
- 1 (satu) kotak merk Invitec – 13 Jarum suntik ;
- 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stentis ;
- 41 (empat puluh satu) botol Oksitosin ampul ;
- 3 (tiga) kotak obat merk Sporentik ;
- 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk neurotropic yang telah dipakai ;
- 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai ;
- 1 (satu) botol merk Recodryl yang sudah dipakai ;
- 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai ;
- 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga ;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin praktik walikota palembang Nomor : 456/IPD/845/DPMPSTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Nurmiyati alias Mia Binti Jon Hendri**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya : bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut telah salah dan melanggar hukum dan terdakwa menyesali,



berjanji tidak akan melakukannya, dan memohon dengan segala hormat kepada sluruh profesi dokter dan masyarakat yang mana terdakwa telah mencoreng dan merusak nama baik profesi kedokteran agar dapat memaafkan kesalahan yang dilakukannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap terdakwa sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pleidoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaan / pledoinya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

---- Bahwa Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Ruang Praktek dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Nurmiyati Alias Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah bersepakat, lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan Nurmiyati Alias Mia berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia seperti penyakit jantung, maag dan keputihan namun Nurmiyati Alias Mia menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada penyakit keputihan saja, lalu Terdakwa juga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg



memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan, dan Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia, namun jika sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit. Lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin Neurotonic, namun sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker yang merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, menyatakan bahwa **obat Cytosol Misoprostol merupakan obat tukak lambung yang termasuk kategori obat keras yang digunakan untuk orang yang sakit maag, yang tidak boleh dikonsumsi oleh**



seorang ibu hamil karena memiliki kontra indikasi membuat keguguran meskipun dengan dosis terapi atau satu tablet. Keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker ini sejalan dengan pendapat dr. H. M. Zailani, Sp. OG yang menyatakan bahwa efek samping Cytosol Misoprostol adalah perasaan demam, menggigil, nyeri perut hebat, pendarahan pervaginam, abortus lengkap atau tidak lengkap serta sesak nafas berat, dan ibu hamil muda yang mengkonsumsi obat Cytosol Misoprostol akan mengakibatkan keguguran.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/II/2018/RUMKIT tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. LIDIA A., sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama NURMIATI Binti JHON HENDRI, umur Dua Puluh Tiga Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. Sukajadi Lrg. Arjuna Nomor Nol Enam RT. Nol Tiga RW. Nol Lima Kec. Baturaja Timur Kab. Baturaja, dengan hasil pemeriksaan :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

1. Keadaan Umum
 - a. Denyut Nadi : delapan puluh per menit.
 - b. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
 - c. Tekanan Darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimetre air raksa.
 - d. Suhu Badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
2. Kelainan-kelainan Fisik
 - a. Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan.
 - b. Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan.
3. Kelainan-kelainan pada Organ Seksual
 - a. Bibir besar : tidak ada kelainan.
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan.
 - c. Selaput dara : tidak utuh.
 - d. Rambut kelamin : tidak ada kelainan.
 - e. Lain-lain : tidak ada kelainan.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : tidak diperiksa.
2. Pemeriksaan USG : Positif (+) Hamil Sembilan Minggu.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

C. FAKTA-FAKTA YANG DAPAT MEMBERI PETUNJUK PELAKU PERSETUBAHAN

1. Jejas Gigitan : tidak ada.



2. Mani : tidak ada.
3. Rambut kepala : tidak ada.
4. Darah : tidak ada.
5. Lain-lain : tidak ada.

D. KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur Dua Puluh Tiga Tahun. Dari hasil pemeriksaan organ kewanitaan selaput dara tidak utuh lagi, hasil pemeriksaan penunjang dalam keadaan hamil sembilan minggu dan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin.

----- **Perbuatan Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. ---**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Ruang Praktek dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Nurmiyati Alias Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah bersepakat, lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan Nurmiyati Alias Mia berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia seperti penyakit jantung, maag

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg



dan keputihan namun Nurmiyati Alias Mia menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada penyakit keputihan saja, lalu Terdakwa juga memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan, dan Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia, namun jika sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit. Lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin Neurotonic, namun sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker yang merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, menyatakan bahwa **obat Cytosol Misoprostol**



merupakan obat tukak lambung yang termasuk kategori obat keras yang digunakan untuk orang yang sakit maag, yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang ibu hamil karena memiliki kontra indikasi membuat keguguran meskipun dengan dosis terapi atau satu tablet. Keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker ini sejalan dengan pendapat dr. H. M. Zailani, Sp. OG yang menyatakan bahwa efek samping Cytosol Misoprostol adalah perasaan demam, menggigil, nyeri perut hebat, pendarahan pervaginam, abortus lengkap atau tidak lengkap serta sesak nafas berat, dan ibu hamil muda yang mengkonsumsi obat Cytosol Misoprostol akan mengakibatkan keguguran.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/II/2018/RUMKIT tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. LIDIA A., sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama NURMIATI Binti JHON HENDRI, umur Dua Puluh Tiga Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. Sukajadi Lrg. Arjuna Nomor Nol Enam RT. Nol Tiga RW. Nol Lima Kec. Baturaja Timur Kab. Baturaja, dengan hasil pemeriksaan :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

1. Keadaan Umum
 - a. Denyut Nadi : delapan puluh per menit.
 - b. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
 - c. Tekanan Darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimetre air raksa.
 - d. Suhu Badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
2. Kelainan-kelainan Fisik
 - a. Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan.
 - b. Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan.
3. Kelainan-kelainan pada Organ Seksual
 - a. Bibir besar : tidak ada kelainan.
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan.
 - c. Selaput dara : tidak utuh.
 - d. Rambut kelamin : tidak ada kelainan.
 - e. Lain-lain : tidak ada kelainan.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : tidak diperiksa.
2. Pemeriksaan USG : Positif (+) Hamil Sembilan Minggu.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)



C. FAKTA-FAKTA YANG DAPAT MEMBERI PETUNJUK PELAKU
PERSETUBAHAN

1. Jejas Gigitan : tidak ada.
2. Mani : tidak ada.
3. Rambut kepala : tidak ada.
4. Darah : tidak ada.
5. Lain-lain : tidak ada.

D. KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur Dua Puluh Tiga Tahun. Dari hasil pemeriksaan organ kewanitaan selaput dara tidak utuh lagi, hasil pemeriksaan penunjang dalam keadaan hamil sembilan minggu dan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin.

----- **Perbuatan Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Ruang Praktek dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Seorang Dokter, Bidan atau Juru Obat Yang Mencoba Membantu Melakukan Kejahatan Yang Tersebut Dalam Pasal 346 yaitu Seorang Wanita Yang Sengaja Menggugurkan atau Mematikan Kandungannya atau Menyuruh Orang Lain Untuk Itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Nurmiyati Alias Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Kemudian setelah bersepakat, lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan Nurmiyati Alias Mia berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia seperti penyakit jantung, maag dan keputihan namun Nurmiyati Alias Mia menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada penyakit keputihan saja, lalu Terdakwa juga memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan, dan Nurmiyati Alias Mia pun tidak keberatan atas tindakan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia, namun jika sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit. Lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin Neurotonic, namun sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias



Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker yang merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, menyatakan bahwa **obat Cytosol Misoprostol merupakan obat tukak lambung yang termasuk kategori obat keras yang digunakan untuk orang yang sakit maag, yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang ibu hamil karena memiliki kontra indikasi membuat keguguran meskipun dengan dosis terapi atau satu tablet.** Keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker ini sejalan dengan pendapat dr. H. M. Zailani, Sp. OG yang menyatakan bahwa **efek samping Cytosol Misoprostol adalah perasaan demam, menggigil, nyeri perut hebat, pendarahan pervaginam, abortus lengkap atau tidak lengkap serta sesak nafas berat, dan ibu hamil muda yang mengkonsumsi obat Cytosol Misoprostol akan mengakibatkan keguguran.**

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/20/II/2018/RUMKIT tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. LIDIA A., sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama NURMIATI Binti JHON HENDRI, umur Dua Puluh Tiga Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. Sukajadi Lrg. Arjuna Nomor Nol Enam RT. Nol Tiga RW. Nol Lima Kec. Baturaja Timur Kab. Baturaja, dengan hasil pemeriksaan :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

1. Keadaan Umum
 - a. Denyut Nadi : delapan puluh per menit.
 - b. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
 - c. Tekanan Darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimetre air raksa.
 - d. Suhu Badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
2. Kelainan-kelainan Fisik
 - a. Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan.
 - b. Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan.
3. Kelainan-kelainan pada Organ Seksual
 - a. Bibir besar : tidak ada kelainan.
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan.
 - c. Selaput dara : tidak utuh.
 - d. Rambut kelamin : tidak ada kelainan.
 - e. Lain-lain : tidak ada kelainan.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : tidak diperiksa.



2. Pemeriksaan USG : Positif (+) Hamil Sembilan Minggu.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

C. FAKTA-FAKTA YANG DAPAT MEMBERI PETUNJUK PELAKU PERSETUBUHAN

1. Jejas Gigitan : tidak ada.
2. Mani : tidak ada.
3. Rambut kepala : tidak ada.
4. Darah : tidak ada.
5. Lain-lain: tidak ada.

D. KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur Dua Puluh Tiga Tahun. Dari hasil pemeriksaan organ kewanitaan selaput dara tidak utuh lagi, hasil pemeriksaan penunjang dalam keadaan hamil sembilan minggu dan tidak diketemukan tanda-tanda penyakit kelamin.

----- Perbuatan Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 349 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP,---

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Nataldo Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan ke 2 (dua) rekan saksi diantaranya sdr. Beben Bentar Hery Sutrisno, Sip;
- Bahwa benar yang saksi bersama dengan rekannya tangkap adalah terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak;
- Bahwa benar saksi dengan rekannya menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak eks Klinik Yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa kedatangan melakukan aborsi, mengugurkan janin atau memisahkan janin orang lain;
- Bahwa benar yang menjadi korbanya adalah sdr. Nurmiati Als Mia;



- Bahwa benar cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpakaian preman dan menangkap tangan terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana aborsi;
- Bahwa benar ada barang bukti yang saksi dapatkan pada saat menangkap terdakwa yaitu 30 tablet CYTOSOL MISOPROSTOL, 10 kapsul yang berisi CYTOSOL MISOPROSTOL, 1 kotak Invitec, 13 suntikan, 1 set alat kedokteran sprila kid dari bahan stentis, 41 botol OKSITOSIN ampul, 3 kotak SPORETIK, 1 bungkus kapsul kosong, 2 buah botol cairan NEUROTROPIC yang telah dipakai, 1 botol BENODON yang telah dipakai, 1 botol RECODRYL yang sudah dipakai, dan satu buah surat rekam medis/kartu berobat an. Sdr Mia;
- Bahwa benar terdakwa adalah dokter umum di klinik yayasan Muhamad Ali;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa beserta barang buktinya yang saksi amankan pada saat terdakwa kedatangan sedang melakukan praktek aborsi/ menggugurkan janin;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter spesialis kandungan dan spesifikasi dari pemerintah, namun terdakwa hanya memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter umum;
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi ke-I tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Beben Bentar Hery Sutrisno, Sip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan ke 2(dua) rekan saksi diantaranya sdr. Daniel Nataldo Lubis;
- Bahwa benar yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak eks klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa kedatangan melakukan aborsi, menggugurkan janin atau memisahkan janin orang lain;
- Bahwa benar yang menjadi korbanya adalah sdr. Nurmiati Als Mia;
- Bahwa benar ada obat yang diberikan terdakwa kepada korban dan obat tersebut ada yang diminum dan ada yang di suntikkan kepada korban;
- Bahwa benar ada orang lain juga yang melihatnya tidak hanya saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sebagai dokter umum di klinik yayasan Muhamad Ali;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang di perlihatkan di persidangan;



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter spesialis kandungan dan spesifikasi dari pemerintah, namun terdakwa hanya memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter umum;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada wanitan tersebut akan berobat apa dan wanita tersebut menjawab bahwa ia akan menggugurkan janinnya juga;
- Bahwa benar saksi alat yang digunakan untuk melakukan aborsi tersebut saksi tahu dari ibu saksi karena ibu saksi seorang bidan dan kalau obat-obat itu saksi menanyakan dengan farmasi;

Atas keterangan saksi ke-II tersebut diatas, terdakwa menyatakan bahwa dirinya berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan terdakwa menyangkal bahwa waktu Polisi masuk korban Nurmiati Als Mia tidak ada di ruang dokter, dan waktu Polisi datang teman-temannya banyak bukan hanya 2 (dua) orang;

3. Ahli Dr. H. M Zailani Sp. Og, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar ahli merupakan seorang dokter spesialis kandungan;
- Bahwa benar aborsi adalah segala upaya, baik melalui pemberian obat-obatan tertentu atau tindakan tertentu yang bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi medis maupun yang tidak ada indikasi medis;
- Bahwa benar aborsi bisa dilakukan dengan alat, dan kalau zaman dahulu untuk melakukan aborsi dimasukkan pohon jarak ke kelamin si ibu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditperlihatkan dalam persidangan tersebut ada jenis obat yang bisa menggugurkan janin;
- Bahwa benar dokter umum tidak bisa melakukan aborsi/ menggugurkan janin dengan barang bukti tersebut, namun dokter umum hanya bisa menggunakan untuk mengetahui hamil atau tidak;
- Bahwa benar dokter spesiali boleh melakukan aborsi/ menggugurkan janin bila untuk kesehatan dan atas pertanggungjawaban keluarganya dilihat dari kondisi janin;
- Bahwa benar efek samping dari obat tersebut yaitu demam, menggigil, pendarahan pervaginam, nyeri perut yang hebat dan bisa menggugurkan kandungan kalau dosisnya tinggi;
- Bahwa benar ada beberapa macam obat yang dapat menggugurkan kandungan yaitu :
 - a. Obortis dimana janin yang dapat gugur sendiri tanpa ada tindakan apapun;
 - b. Obortis Faminest dimana ibu hamil yang hanya mengeluarkan flek
 - c. Cytosol Misoprostol dimana keluar darah mau gugur tapi belum keluar



- d. Obortis kompli semua keluar dari rahim;
- Bahwa benar yang berhak melakukan aborsi provokatus tersebut ada 3 (tiga) orang tim yaitu, dokter kandungan, psikiater dan dokter penyakit dalam;
 - Bahwa benar aborsi bisa tapi harus dilakukan di dalam ruangan operasi dan juga harus ada SOPnya;
 - Bahwa benar kalau tidak ada SOPnya atau melanggar SOP berarti tidak sesuai/ dapat dikatakan tidak benar dan itu melanggar kode etik kedokteran;
 - Bahwa benar yang boleh mengeluarkan resep obat-obatan tersebut adalah dokter karena setiap obat-obatan harus sesuai dengan resep yang dokter berikan dimana obat-obat tersebut ada kontra indikasinya dan semua dokter pasti tahu;
 - Bahwa benar kalau seorang dokter sudah tahu bahwa obat-obatan tersebut memiliki kontra indikasi, tapi masih tetap memberikan obat-obatan tersebut kepada pasiennya, berarti ia sudah melanggar kode etik kedokteran dalam UU No. 23/2001 (kesat);
 - Bahwa benar aborsi boleh dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan;
 - Bahwa benar yang disebut dengan anak dalam kandungan itu dari usia yaitu janin (masih dalam kandungan), bayi sedang 1 (satu) tahun dan anak (diatas 1 (satu) tahun);
 - Bahwa benar tidak ada aturan atau batasan tentang jumlah obat yang diresepkan;
 - Bahwa benar dokter umum dilarang menggunakan sedotan untuk koret itu dan tidak boleh ada di dokter umum, karena sedotan tersebut tidak sesuai dengan SOPnya;

Atas keterangan saksi Ahli tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi mahkota Nurmiyati Als Mia Binti Jon Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi merupakan pasien yang datang ke praktik dokter tersebut untuk minta dibantu dilakukan aborsi dikarenakan saksi hamil;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa sendiri di klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisis bersama saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi atas dasar karena pada saat itu saksi mau menggugurkan janin saksi di klinik yayasan Muhamad Ali tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak;
- Bahwa benar saksi menggugurkan janinnya di karenakan saksi masih kuliah dan belum menikah dan juga saksi takut dengan orang tua saksi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg



- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah tahu kalau saksi hamil karena saksi sudah terlambat datang bulan dan sudah di periksa oleh bidan;
- Bahwa benar saksi datang ke dokter di tempat klinik yayasan Muhamad Ali tersebut bersama dengan teman cowok/pacar saksi.
- Bahwa benar cowok/pacar saksi tahu karena saksi sudah menjelaskan bahwa saksi sudah telat datang bulan selama tujuh minggu;
- Bahwa benar dokter bertanya terlebih dahulu kepada teman cowok/pacar saksi apakah setuju janin saksi untuk digugurkan;
- Bahwa benar ada alat yang digunakan terdakwa untuk menggugurkan janin saksi yaitu dengan alat suntikan dan saksi dikasih obat 9 kapsul, yang mana obat tersebut harus diminum dengan cara 3 butir saat malam, 3 butir saat pagi dan 3 butir pada saat siang hari;
- Bahwa benar setelah saksi dikasih obat oleh terdakwa tersebut lalu saksi pulang dan saksi minum sesuai aturan yang disarankan terdakwa, namun obat tersebut tidak berhasil untuk menggugurkan janin saksi. Kemudian beberapa hari setelah itu saksi datang kembali dan mengatakan bahwa obat tersebut tidak berhasil menggugurkan janin saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberikan suntikan kembali kepada saksi, namun selumnya saksi terlebih dahulu disuruhnya untuk buang air kecil dulu, dan ketika saksi mau buang air kecil tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar dari 9 kapsul obat yang diberikan terdakwa tersebut kepada saksi yaitu terdiri dari 3 macam obat, dimana dari masing-masing obat tersebut gunanya untuk menggugurkan, anti body dan vitami untuk stamina;
- Bahwa benar usia kandungan saksi yaitu 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar yang telah membuat saksi hamil yaitu sdr. Dodi Irwansyah;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana kami sama-sama ditangkap oleh Polisis pada saat saksi mau menggugurkan janin saksi;
- Bahwa benar yang saksi keluarkan untuk menggugurkan janin tersebut sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Mahkota tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa yaitu sebagai dokter umum dan terdakwa bekerja di Klinik yayasan Muhamd Ali di Jln. Jendral Sudirman No. 102 Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek di klinik yayasan Muhamad Ali tempat terdakwa bekerja, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg



- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu terdakwa baru akan melakukan peraktek aborsi/ menggugurkan janin;
- Bahwa benar jani yang akan terdakwa gugurkan adalah janin sdr. Nurmiyati Als Mia;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi Nurmiyati;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan aborsi/ menggugurkan janin saksi Nurmiyati tersebut yaitu dengan memberikan suntikan dan memberikan 9 obat kapsul dengan aturan pakai masing-masing 3 kapsul dan di minum pada saat malam 3 kapsul, pagi 3 kapsul dan siang 3 kapsul;
- Bahwa benar terdakwa melakukan peraktek di klinik yayasan Muhamad Ali tersebut sejak tahun 1972 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan peraktek aborsi tersebut bersama dengan asisten terdakwa ;
- Bahwa benar pegawai yang bekerja bersama terdakwa di klinik yayasan Muhamad Ali tersebut hanya ada satu orang yang tugasnya untuk mengatur pasien saja;
- Bahwa benar tempat terdakwa bekerja berkelompok ada 4 (empat) orang dokter, yang mana 3 (tiga) diantaranya adalah dokter spesialis;
- Bahwa benar ada barang bukti yang di amankan kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 30 tablet CYTOSOL MISOPROSTOL, 10 capsul yang berisi CYTOSOL MISOPROSTOL, 1 kotak Invitec, 13 suntikan, 1 set alat kedokteran sprila kid dari bahan stenlis, 41 botol OKSITOSIN ampul, 3 kotak SPORETIK, 1 bungkus kapsul kosong, 2 buah botol cairan NEUROTROPIC yang telah dipakai, 1 botol BENODON yang telah dipakai, 1 botol RECODRYL yang sudah dipakai, dan satu buah surat rekam medis/kartu berobat an. Sdr Mia;
- Bahwa benar efek samping dari obat CYTOSOL MISOPROSTOL tersebut bila dikonsumsi dengan dosis yang tinggi yaitu dapat menggugurkan janin;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali saksi Nurmiyati als Mia tersebut dimana kami sama-sama ditangkap oleh Polisis pada saat terdakwa mau menggugurkan janinnya;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari peraktek aborsi/ menggugurkan janin tersebut sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari dari walikota Palembang untuk melakukan praktek aborsi/ menggugurkan janin, namun terdakwa hanya memiliki izin peraktek sebagai dokter umum saja;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali atas perbutan terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 30 (tiga puluh) kotak obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap kotak 30 tablet Cytosol Misoprostol ;
- 10 (sepuluh) capsul yang berisi Cytosol Misoprostol ;
- 1 (satu) kotak merk Invitec – 13 Jarum suntik ;
- 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stenlis ;
- 41 (empat puluh satu) botol Oksitosin ampul ;
- 3 (tiga) kotak obat merk Sporentik ;
- 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk neurotropic yang telah dipakai ;
- 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai ;
- 1 (satu) botol merk Recodryl yang sudah dipakai ;
- 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai ;
- 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga ;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin praktik walikota Palembang Nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ;

2. Mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;



3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " dalam hal ini disamakan dengan " Barang siapa " , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian **menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens***. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau



haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

- Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

- Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen)
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh siterdakwa ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Sedangkan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).
Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).
Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

- **Abrosi** adalah segala upaya, baik melalui pemberian obat-obatan tertentu atau tindakan tertentu yang bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi medis maupun yang tidak ada indikasi medis

- **Aborsi terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Aborsi Provokatus medisinalis dan Aborsi Kriminalis**



- **Aborsi provokatus medisinalis adalah** tindakan mengakhiri kehamilan secara sengaja karena ada indikasi medis seperti cacat bawaan pada janin atau kehamilan tersebut mengancam kesehatan ibu hamil
- **Aborsi kriminalis adalah** tindakan mengakhiri kehamilan secara sengaja bukan karena alasan medis tapi karena alasan yang tidak sah secara hukum misalnya karena tidak mau meneruskan kehamilan
- **Menurut ahli kandungan dr. H.M. Zailani, SPOG mengatakan tata cara atau prosedur yang dilakukan seorang dokter dalam melakukan tindakan medis berupa aborsi adalah** setelah semua diagnosa dibuat, disampaikan informasi kepada ibu hamil dan keluarga tentang keadaan kehamilan tersebut dan tindakan yang akan dilakukan serta efek samping yang mungkin akan terjadi. Apabila menggunakan obat misoprostol maka ibu hamil harus dirawat di rumah sakit, diberikan obat sesuai petunjuk dari WHO, apabila terjadi aborsi lengkap maka pasien boleh dipulangkan, namun apabila tidak lengkap maka pasien harus dilanjutkan dengan tindakan kurates.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana penjelasan UU Perlindungan anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sidang sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai dokter dan memiliki izin praktek sebagaimana izin praktek nomor : 456/IPD/845/DPMPSTP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Bahwa benar telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa percobaan melakukan aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Ruang Praktek dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang
 - Bahwa benar Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang
 - Bahwa benar kemudian datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan



Nurmiyati Alias Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Kemudian setelah bersepakat, lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan Nurmiyati Alias Mia berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia seperti penyakit jantung, maag dan keputihan namun Nurmiyati Alias Mia menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada penyakit keputihan saja
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan
- Bahwa benar atas saran tersebut Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang harus dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga menyampaikan apabila sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia



mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit.

- bahwa benar Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin Neurotonic
- bahwa benar sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjalankan praktik dokter sejak tahun 1972
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali melakukan aborsi

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa perkataan “permulaan pelaksanaan” itu bukan berarti hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat sipelaku”, dalam pengertian bahaw didalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksud tidak akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus berhubungan dengan “pelaksanaan dari kejahatan” itu. Dalam hal itu perbdaan antara kedua hal tersebut adalah tidak terlalu jauh, karena “permulaan pelaksanaan dari maksud untuk melakukan kejahatan” itu kadang-kadang jatuh pada waktu yang bersamaan dengan “permulaan pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri”. (H.R. 7 Mei 1906, W. 8372)

- Untuk adanya suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan bahwa maksud dari sipelaku itu telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu. Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja melakukan pembakaran rumah, perbuatan itu harus ditujukan kepada maksud untuk melakukan pembakaran dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang lain, dan



dalam hubungan yang langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan. Dalam pada itu perbuatan tersebut menurut kebiasaan didalam pengalaman haruslah tanpa sesuatu tindakan yang lain dari si pelaku, dapat menyebabkan timbulnya kebaran itu. **(H.R. 19 Maret 1934, N.J. 1934, 450, W. 12731).**

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang

- Bahwa benar kemudian datang Nurmiyati Alias Mia Binti Jon Hendri (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pasien Terdakwa, saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Nurmiyati Alias Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Kemudian setelah bersepakat, lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien lalu memeriksa kondisi kesehatan Nurmiyati Alias Mia berupa pengecekan kondisi tensi darah/tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, juga riwayat penyakit Nurmiyati Alias Mia seperti penyakit jantung, maag dan keputihan namun Nurmiyati Alias Mia menyatakan bahwa dirinya tidak ada penyakit jantung dan maag hanya ada penyakit keputihan saja

- Bahwa benar kemudian terdakwa juga memeriksa kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan

- Bahwa benar atas saran tersebut Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan tersebut.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan vitamin Neurotonic melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk Cytosol Misoprostol yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang harus dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk Formuno sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk Dasabion sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu)



jam setelah makan obat Cytosol Misoprostol masing-masing 1 (satu) butir kapsul

- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga menyampaikan apabila sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit.
- bahwa benar Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin Neurotonic
- bahwa benar sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **dr. WIM GHAZALI Bin H. WAHNI WARAK**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti



menurut hukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan dan karena perbuatan ini telah dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali, maka adalah patut apabila terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagai dokter ;
- Perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan keguguran dan beresiko tinggi mengakibatkan kematian ;
- Didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter .

Mengingat,, Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencobaan melakukan aborsi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pidana Tambahan pasal 10 huruf b KUHPidana) ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) kotak obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap kotak 30 tablet Cytosol Misoprostol ;
 - 10 (sepuluh) kapsul yang berisi Cytosol Misoprostol ;
 - 1 (satu) kotak merk Invitec – 13 Jarum suntik ;
 - 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stenlis ;
 - 41 (empat puluh satu) botol Oksitosin ampul ;
 - 3 (tiga) kotak obat merk Sporentik ;
 - 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk neurotropic yang telah dipakai ;
 - 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai ;
 - 1 (satu) botol merk Recodryl yang sudah dipakai ;
 - 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai ;
 - 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga ;
 - 1 (satu) lembar asli surat ijin praktik walikota palembang Nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Nurmiyati alias Mia Binti Jon Hendri**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **S.Joko Sungkowo, S.H., dan Sunggul Simanjuntak.S.H., C.N., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yurni Dyarti Yunus, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **M. Purnama Sofyan, SH.,MH.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S.Joko Sungkowo, S.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Sunggul Simanjuntak.S.H., C.N., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yurni Dyarti Yunus, SH.,MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)